



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0559/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**",

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0559/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2005 tanggal 15 Januari 2005) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 2 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain (ganti-ganti PIL) pertama bernama FADLI, putusan.mahkamahagung.go.id kedua RONI, dan terakhir Termohon selingkuh dengan SUGENG, yakni terakhir semula Pemohon diberitahu teman Pemohon namun waktu itu Pemohon tidak percaya kemudian Pemohon menyelidiki sendiri dan ternyata benar Termohon ketemuan bersama PIL (Sugeng) akhirnya Termohon melapor ke kantor Desa;;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli tahun 2007, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada kerumah orang tua Termohon di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui dimana Termohon berada;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Nomor : 10/10/I/2005 tertanggal 15 Januari 2005 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang tertanggal 28 Januari 2009; (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 6 bulan;
- Termohon tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 1 tahun 6 bulan tersebut tidak pernah pulang;

Saksi II , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 6 bulan;
- Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar berita sama sekali karena selama 1 tahun 6 bulan tersebut tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah putus.mahkamahagung.go.id terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2009 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1430 H.**, oleh kami **Dra. MASITAH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.** dan **Drs. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta **Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	265.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	309.000

J:\hdj\p